

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan memiliki tanah yang subur. Sebagai negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani menjadikan pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian juga dapat menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sumber devisa, bahan baku industri, penyediaan bahan pangan dan gizi serta pendorong sektor ekonomi riil lainnya ([www.bbpp-lembang.go.id](http://www.bbpp-lembang.go.id)).

Sebagai salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Magelang, hal ini menuntut petani untuk lebih produktif lagi dalam mengelola pertanian sehingga dapat menghasilkan produk yang banyak. Dalam meningkatkan produksi pertanian ini membutuhkan berbagai macam bantuan maupun dorongan. Salah satu bantuan yang dibutuhkan oleh para petani untuk dapat meningkatkan produksinya yaitu modal. Modal menjadi bagian yang berperan untuk dapat meningkatkan produksi dari hasil pertanian yang banyak.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,19	25,45	24,11	23,97	23,15	23,16
Pertambangan dan Pengalihan	4,01	3,97	3,90	3,87	4,24	4,56
Industri Pengolahan	19,05	19,89	20,78	21,24	21,85	21,84
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08
Konstruksi	9,44	8,97	9,30	9,21	9,31	9,29
Perdagangan Besar dan Eceran	15,35	15,08	14,57	14,25	13,66	13,44
Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,24	3,21	3,20	3,34	3,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	3,91	3,85	3,95	3,96	4,04	4,07
Informasi dan Komunikasi	3,58	3,48	3,41	3,26	3,23	3,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,57	2,65	2,62	2,59	2,67
Real Estate	2,05	1,93	1,84	1,82	1,84	1,87
Jasa Perusahaan	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
Administrasi Pemerintah	4,82	3,90	3,96	3,85	3,69	3,66
Jasa Pendidikan	3,60	4,49	5,28	5,66	5,85	5,78
Jasa Kesehatan & Kegiatan	0,65	0,67	0,72	0,74	0,77	0,78

<b>Sosial</b>						
<b>Jasa Lainnya</b>	2,27	2,13	1,96	2,00	2,08	2,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, kita dapat melihat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin tahun semakin berkurang. Menurunnya kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga banyak masyarakat yang menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada juga yang menjual lahannya karena tergusur oleh proyek pemerintah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tidak mampu lagi untuk mengelola lahannya. Peningkatan produktivitas sektor pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Namun peningkatan produktivitas pada sektor pertanian ini sering kali terkendala oleh sumberdaya modal ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)).

Modal memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi. Pada usaha tani yang sederhana, maka modal yang dibutuhkan akan sedikit, namun semakin maju usaha tani maka modal yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Menurut fungsinya, modal terbagi menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal tidak tetap (modal lancar). Modal tetap adalah modal yang tidak habis dalam satu kali produksi, seperti mesin dan gedung. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis dalam sekali produksi.


Banyak dari masyarakat yang masih kekurangan modal untuk kebutuhan pertaniannya. Karena walaupun Indonesia termasuk negara agraris,

namun sebagian besar dari petaninya merupakan petani kecil. Petani golongan ini biasanya memiliki lahan yang terbatas dan modal yang tidak mencukupi kebutuhan pertaniannya sehingga hasil pertaniannya tidak dapat mencukupi keperluannya. Tak jarang dari mereka yang meminjam uang kepada rentenir untuk dapat mencukupi kebutuhan pertaniannya. Rentenir di sini yaitu orang yang memiliki harta lebih, baik itu dari hasil kerja kerasnya atau warisan dari keluarganya. Sebagian dari mereka beranggapan kalau meminjam kepada Bank terlalu ribet dengan administrasi yang harus diselesaikannya, sehingga mereka lebih memilih meminjam dana kepada orang yang memiliki uang lebih atau rentenir. Selain itu kurangnya pendidikan dari masyarakat sekitar juga memicu masyarakat enggan untuk berinteraksi dengan perbankan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Magelang, kecamatan Muntilan merupakan salah satu tempat di Magelang yang memiliki lahan pertanian cukup banyak. Hal ini bisa dilihat dari diagram luas lahan pertanian di kecamatan Muntilan berikut ini,

Gambar 1.1

## Luas lahan kecamatan Muntilan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Luas wilayah kecamatan Muntilan sebesar 28,61 km<sup>2</sup> dan lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian sebanyak 64,47 persen dan 35,53 persennya merupakan lahan non pertanian. Berdasarkan data yang ada terkait dengan banyaknya lahan pertanian di Muntilan, hal ini dapat meningkatkan produksi dari hasil pertanian di kecamatan tersebut.

Banyaknya lahan pertanian yang ada di kecamatan Muntilan serta masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak berbanding lurus dengan pemahaman petani terhadap perbankan. Dampak dari ketidakpahaman petani terhadap perbankan ini kemudian berimbas pada minimnya minat petani untuk dapat berinteraksi langsung dengan perbankan. Tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan perbankan syariah. Mereka beranggapan bahwa bank syariah merupakan bank yang mahal sehingga banyak dari mereka yang enggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Padahal semakin berkembangnya zaman

lembaga keuangan sudah mulai banyak dan tidak susah untuk kita jumpai. Seperti banyaknya jumlah kantor yang ada.

Pada September 2015 di daerah Jawa Tengah telah tercatat ada 64 bank yang beroperasi dan BPR sebanyak 278 (<http://jateng.tribunnews.com>). Dari banyaknya lembaga keuangan yang berdiri seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung dan berinteraksi dengan lembaga keuangan. Namun hal ini tidak diikuti dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan sistem operasional bank dan lembaga keuangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas petani untuk memperoleh pembiayaan adalah menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, di kecamatan Muntilan terdapat perbankan syariah yang beroperasi disana. Dengan adanya perbankan syariah yang beroperasi di dalam satu kecamatan, hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk bisa berinteraksi langsung dan mengenal dengan perbankan syariah.

Persepsi masyarakat terkait dengan perbankan syariah sangat beragam. Hal ini dikarenakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan berbeda-beda sehingga hal ini yang menimbulkan berbagai macam argumen. Misalnya seperti penelitian yang dilakukan Wibisana & dkk (1999) dalam Dian (2007:5) yang meneliti 60 responden, hanya 10% yang mengatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Sebagian besar atau 55% mengatakan bahwa bunga bank itu halal. Selebihnya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui terkait dengan sistem bunga. Dari penelitian

tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan keberadaan bank syariah.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah banyak menghadapi berbagai macam kendala (Muhammad, 2004:69), di antaranya yaitu : 1) Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam perbankan syariah. 2) Kurangnya pengelolaan terhadap aspek manajemen perbankan sehingga hal ini dapat menyebabkan aspek lainnya seperti pengelolaan risiko terabaikan. 3) Perbankan syariah masih kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan dikarenakan minimnya modal yang dimiliki. 4) Produk yang ditawarkan masih kurang bervariasi dan juga pelayanan ke publik yang masih belum memadai. 5) Pemahaman masyarakat yang masih minim terkait dengan perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat muslim yang berprofesi sebagai petani tentang persepsi mereka terhadap perbankan syariah. Mengingat perkembangan dan pertumbuhan bank syariah saat ini masih dipandang sinis oleh beberapa pihak. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga mereka enggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan perbankan syariah. Sinisme tersebut tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang telah mendarah-daging di masyarakat, terutama anggapan bahwa tidak ada bank yang tidak menggunakan bunga dalam setiap kegiatan usahanya (Amir, 2003:21). Selain itu kasus-kasus yang terjadi terkait dengan perbankan syariah juga menjadikan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah kurang baik.

Seperti kasus yang dulu pernah terjadi di Kalimantan yang dalam mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya mengambil dari perbankan konvensional dan setelah sekitar satu tahun berjalan lembaga keuangan syariah tersebut kolaps dan pemiliknya memilih untuk melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas kredit macetnya. Dalam penelitian ini mengambil subjeknya petani di kecamatan Muntilan karena sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di kecamatan Muntilan bermatapencapaian sebagai petani dan di kecamatan tersebut juga telah berdiri perbankan syariah.

Dalam mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan perbankan syariah, mekanisme, sistem operasional dan juga seluk beluk dari perbankan syariah itu sendiri. Perkembangan perbankan syariah juga tergantung pada permintaan dari masyarakat. Oleh karena itu agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah berjalan efektif, maka diperlukan informasi mengenai motivasi, persepsi dan keputusan nasabah bank syariah (Jurnal Penelitian BI bekerjasama dengan Univ.Diponegoro dalam Dian: 2007). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Petani terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Muntilan, Magelang”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Persepsi petani terhadap perbankan dapat mendorong atau menghambat mereka dalam memecahkan persoalan pembiayaan usaha tani. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi petani di Kecamatan Muntilan terhadap bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh promosi dan pemahaman agama terhadap persepsi petani tentang perbankan syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan persepsi petani di Kecamatan Muntilan terhadap bank syariah
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana promosi, pemahaman agama mempengaruhi persepsi petani terhadap perbankan syariah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai nilai bila ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia dan tingkat pengetahuan petani terhadap perbankan.
2. Bagi pembaca, sebagai informasi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan perbankan sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran.

### **1.5 Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah sebagai berikut :

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Di dalam Undang-Undang bank terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum yang dimaksud di sini adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya bank perkreditan rakyat hampir sama dengan bank umum, hanya saja yang membedakannya adalah Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Berdasarkan pasal 3 UU Perbankan fungsi utama dari perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut untuk dapat menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Dalam menggali dana dari masyarakat, perbankan diperlukan untuk berinteraksi atau perkenalan terlebih dahulu dengan masyarakat sehingga masyarakat mengenal dan mengetahui perbankan serta produk yang ditawarkannya. Ketika masyarakat telah mengetahui perbankan itu seperti apa maka akan timbul rasa ingin mencoba berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan seperti perbankan.

Pada dasarnya fungsi utama dari bank adalah *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of service* (Budisantoso dan Triandaru, 2006: 9).

a. *Agent of trust*

Menjadi sebuah lembaga yang harus mengedepankan kepercayaan karena memiliki fungsi *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Dalam menjalankan fungsi tersebut bank harus menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga tidak ada keraguan di hati masyarakat ketika ingin menabung atau pun meminjam dana dari bank.

b. *Agent of Development*

Perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam lalu lintas pembiayaan sektor riil. Karena tugas dari perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana sehingga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian.

c. *Agent of Services*

Perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga menawarkan berbagai macam produk-produk yang dapat membantu perekonomian

masyarakat. Produk yang ditawarkan oleh pihak bank di antaranya transfer uang, inkaso, *letter of credit*.

Tujuan yang dimiliki perbankan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan atau lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, sehingga perbankan harus lebih aktif dan bekerja dengan baik sehingga tujuan tersebut bisa tercapai.

Sekarang ini dalam perbankan terdapat dua bentuk yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional menggunakan sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan jalan menarik keuntungan usahanya dari bunga kredit yang biasanya dimanfaatkan melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan lagi kepada masyarakat dengan tambahan bunga. Sedangkan dalam bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini juga sesuai dengan ayat al-Quran yang menyatakan bahwa dilarangnya mengambil riba dalam bentuk transaksi keuangan maupun non keuangan. Ayat Al-Quran yang melandasi prinsip dalam perbankan syariah tersebut di antaranya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(QS. al-Baqarah ayat 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279)

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu...”*

(QS. an-Nisa ayat 29)

Dari ayat-ayat di atas, maka kita tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi dengan sistem bunga, akan tetapi yang harus dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan ke dalam sistem bagi hasil. Menggunakan sistem bagi hasil juga lebih adil, karena dengan sistem bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi rata antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terzalimi.

Selain itu banyak alasan yang menguatkan bahwa prinsip bunga itu tidak baik dan tidak diperbolehkan. Dengan menggunakan sistem bunga hal ini cenderung untuk dapat menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (M.A. Khan, 1986 dalam Latifa, 2005:12). Selain menghalangi lapangan kerja, penarikan bunga juga merupakan sebuah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Semakin pesatnya perkembangan perbankan berbasis syariah mendorong Bank Indonesia (BI) sebagai regulator perbankan untuk

mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai regulasi perbankan syariah di Indonesia. Di dalam Undang-undang ini juga mengatur bahwa bank syariah adalah aturan berdasarkan Islam, sedangkan hukum Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian disatukan ke dalam *Fiqh Muamalah*.

Selain menerapkan sistem bagi hasil, di dalam sistem yang terdapat di perbankan syariah juga membawa manusia untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Ada beberapa ciri utama Bank Syariah (Muhammad, 2002 : 99 dalam Ariani, 2007:9) di antaranya :

- 1) Beban biaya. Besarnya beban biaya yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak kaku dan dapat dilakukan tawar menawar namun masih dalam batasan-batasan yang wajar.
- 2) Tidak menggunakan persentase. Yang dimaksud di sini yaitu dalam pembayaran kewajiban atau kontrak, perbankan syariah tidak menggunakan persentase.
- 3) Menciptakan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan yang diciptakan oleh perbankan syariah yaitu antara pemilik modal dengan peminjam, karena di bank syariah menggunakan sistem kemitraan.
- 4) Tidak ada keuntungan yang pasti. Di dalam muamalah kontrak yang dilakukan pada hakekatnya merupakan sistem yang berdasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil, sehingga belum bisa dipastikan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan.
- 5) Jual beli uang. Pada dasarnya kegiatan praktik yang dilarang dalam operasionalnya bank syariah adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya. Hal ini tidak dilakukan oleh perbankan syariah, karena di dalam perbankan syariah yang menjadi objek jual beli bukan uang, melainkan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selain tidak mengenal konsep bunga, juga terdapat beberapa prinsip di dalam perbankan syariah (Umam, 2013:28), yaitu :

- a. Prinsip *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam menjalankan kegiatannya kedua belah pihak menyepakati porsi nisbah keuntungan yang akan diperolehnya dan apabila terjadi kerugian maka itu akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selagi tidak ada bukti kalau kerugian ini ditimbulkan karena kelalaian dari *mudharib*. Berdasarkan kewenangan yang diberikannya, *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu, *mudharabah muthlaqah* di mana pengelola dana diberikan kebebasan untuk menentukan investasi atau usaha apa yang dikehendakinya, dan *mudharabah muqayyadah* yaitu jenis investasi atau usaha yang akan dijalankan ditentukan oleh pemilik dana dan *mudharib* hanya bertindak sebagai pelaksana.
- b. Prinsip *Musyarakah*, yaitu perjanjian dua orang atau lebih yang menyertakan modalnya dengan pembagian keuntungan maupun kerugiannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakatinya.
- c. Prinsip *Wadi'ah*, yaitu titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan. Dalam prinsip *wadi'ah* ini juga terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad al amanah* dimana jika asset titipan mengalami kerusakan dan itu bukan merupakan kelalaian dari penerima titipan maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Sedang *wadi'ah yad adl dlamannah* yaitu aset yang dititipkan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh penerima titipan.
- d. Prinsip jual beli (*murabahah*) yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana kedua belah pihak tersebut telah menyepakati harga jualnya yang terdiri atas harga beli ditambah dengan ongkos pembelian. Akad jual beli ini bisa dilakukan secara tunai atau bisa juga dibayar dengan cara diangsur.
- e. Prinsip Kebajikan yaitu suatu prinsip yang terdapat dalam perbankan syariah yang penyaluran dana kebajikan tersebut dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan *alqardul hasan*.

## 1.6 Aplikasi Metode Bagi Hasil

Dalam ekonomi syariah tidak menggunakan yang namanya *time value of money* (Umam, 2013: 303) karena dalam metode ini uang bertambah karena jangka waktunya tetapi bukan karena usahanya. Di dalam Islam memandang uang sebagai *flow concept*, di mana uang harus terus berputar dan tidak boleh mengendap. Apabila terjadi pengendapan uang, maka semakin lama akan mengganggu perekonomian.



Metode bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah ini berdasarkan perolehan keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya. Pembagian bagi hasil ini dilakukan secara adil antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka kerugian tersebut akan ditanggung kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
Penentuan bunga yang akan diperoleh dilakukan waktu akad dengan asumsi akan selalu mendapatkan keuntungan.	Penentuan porsi bagi hasil yang akan diperoleh dilakukan waktu akad dengan memperhitungkan bahwa dalam kegiatannya mengalami keuntungan dan kerugian.
Besarnya persentase berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan.	Porsi bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti awal perjanjian tanpa melihat apakah usaha yang dilakukan untung atau rugi.	Bagi Hasil bergantung pada keuntungan yang diperoleh dalam usahanya, dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung kedua belah pihak.
Jumlah bunga akan selalu tetap.	Pembagian laba bagi hasil akan

	mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Bunga diharamkan oleh agama	Metode bagi hasil diperbolehkan dalam agama.

Sumber : Antonio (2001:61)

## 1.7 Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

### a. Persamaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Persamaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada tujuan dan juga pelayanannya terhadap masyarakat dalam lalulintas keuangan, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Wibowo dan Widodo (2005) dalam Ajen (2009: 19). Persamaan lain yang terlihat antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pelayanannya terhadap masyarakat atau nasabah. Masyarakat biasanya tidak begitu memandang label apa yang ada di bank tersebut, baik konvensional maupun syariah. Masyarakat dalam melakukan lalulintas keuangannya lebih memilih menggunakan jasa perbankan yang pelayanannya bagus dan produk yang ditawarkannya beranekaragam, sehingga bank yang memiliki pelayanan yang baik dan memuaskan akan dapat memenangkan persaingan antar keduanya.

Selain itu keduanya juga memiliki persamaan dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang

digunakan, syarat-syarat umum dalam memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya.

## b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Muhammad, 2001:29). Secara umum perbedaan bank konvensional dan bank syariah diuraikan pada tabel 2.1.

**Tabel 1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

<b>Permasalahan</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<b>Landasan Operasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan prinsip syariah Islam</li> <li>• Uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi</li> <li>• Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang</li> <li>• Menggunakan prinsip bagi hasil dari keuntungan atas transaksi <i>real</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berdasarkan syariat Islam</li> <li>• Uang sebagai komoditi yang dipertahankan</li> <li>• Bunga sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka.</li> </ul>
<b>Fungsi dan Peran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga <i>intermediary</i></li> <li>• Agen investasi/manajer investasi</li> <li>• Investor</li> <li>• Penyedia jasa lalu lintas pembayaran</li> <li>• Pengelola dana kebijakan Zis (fungsi operasional)</li> <li>• Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan (investor timbal balik pengelola investasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga <i>intermediary</i></li> <li>• Penghimpun dana masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga</li> <li>• Penyedia jasa lalu lintas pembayaran</li> <li>• Hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur</li> </ul>
<b>Risiko Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur</li> </ul>

	dan kejujuran	tidak terkait langsung dengan bank
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengenal kemungkinan terjadinya perselisihan negatif (<i>negative spread</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemungkinan terjadi perselisihan negatif antara pendapatan bunga dengan beban bunga</li> </ul>
<b>Sistem Pengawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul karimah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek moralitas sering kali melanggar karena tidak adanya nilai-nilai religious yang mendasari operasional.</li> </ul>

---

Sumber: Muhammad. 2001:29

Perbedaan yang terjadi antara bank konvensional dan bank syariah yang paling besar adalah eksistensi bank konvensional lebih besar dan menyeluruh. Masyarakat sudah sejak lama mengenal perbankan konvensional sehingga mereka sudah tidak asing lagi dengan perbankan konvensional dan juga sistem bunga yang digunakan di perbankan konvensional.

Selain itu perbedaan yang terlihat juga dari persentase resiko usaha. Pada sistem pembiayaan bank konvensional, balas jasa modal ditentukan oleh persentase tertentu, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka resiko akan ditanggung oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil di mana resiko yang terjadi akan ditanggung kedua belah pihak.

## 1.8 Pengertian Persepsi

Berbicara mengenai persepsi maka akan banyak dijumpai definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh : Sugihartono, dkk (2007:8) yang mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.

Jalaludin Rakhmat (2012:50) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang ada di sekitar kita yang diperoleh melalui informasi yang telah didapatkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Laura (2012:225) yang mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses mengartikan informasi melalui saraf sensorik sehingga menjadi sebuah makna.

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan sehingga dapat menimbulkan tanggapan dalam diri individu sehingga individu tersebut sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Selain itu persepsi merupakan suatu anggapan atau penilaian diri seorang individu terhadap suatu hal yang dilihatnya.

Di dalam persepsi juga terdapat dua macam jenis persepsi, yaitu persepsi selektif dan kekonstanan persepsi (<https://www.scribd.com>). Persepsi selektif adalah suatu anggapan atau pemikiran yang ada dalam diri individu berdasarkan apa yang dilihatnya baik itu dari latar belakang, sifat,


pengalaman atau minat itu sendiri. Sedangkan kekonstanan persepsi adalah persepsi yang bersifat tetap.

Persepsi masyarakat terkait dengan lembaga keuangan khususnya perbankan juga berbeda-beda dan beraneka ragam. Persepsi tersebut muncul dari apa yang mereka lihat dan mereka ketahui. Saat ini banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan konvensional dan juga perbankan syariah itu tidaklah berbeda. Persepsi ini muncul bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka terhadap perbankan dan bisa juga karena faktor lainnya.

Menurut Etta Mamang Sungadji (2013:64), persepsi yang muncul dibentuk dari karakteristik stimulus, hubungan antara stimulus dengan lingkungan sekitar dan berbagai macam kondisi yang ada pada diri kita.

Gambar 1.2

#### Proses Perseptual



## **1.9 Syarat Terjadinya Persepsi**

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi yaitu, adanya objek yang dapat menimbulkan persepsi. Sebelum terjadinya persepsi, maka terlebih dahulu harus ada objeknya, sehingga dapat memunculkan persepsi. Kemudian adanya perhatian juga merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Persepsi itu akan muncul ketika kita telah memberikan perhatian terhadap suatu objek tertentu. Adanya alat indra atau reseptor juga menjadi syarat terjadinya persepsi karena alat indra atau reseptor sebagai alat untuk menerima stimulus. Yang terakhir adalah saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus kedalam otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respons.

## **1.10 Faktor yang mempengaruhi persepsi**

Miftah Toha (2003: 154), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang di antaranya:

- a. Faktor Eksternal : Faktor eksternal yang mempengaruhi suatu persepsi meliputi latar belakang keluarga, informasi terhadap suatu objek, pengetahuan dan kebutuhan tentang sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, dan ketidak asingan terhadap suatu objek.
- b. Faktor Internal : Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam persepsi juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam, yaitu seperti perasaan, sikap dan kepribadian seseorang, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi ini berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri.

## 1.11 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Hasil	Perbedaan
1	<p>Wiwin Khasanah  <i>“Pengaruh persepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah mandiri”</i>            Skripsi 2015 :            Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Persepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terkait dengan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah mandiri.            Persepsi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap minat menabung, hal ini terbukti persepsi menyumbang sebesar 63,9% terhadap minat menabung.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai persepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, sedangkan penulis lebih kepada persepsi petani.</p>
2	<p>Haryadi  <i>“Persepsi masyarakat terhadap petani”</i>            Jurnal Bisnis &amp; Manajemen,            Volume 7, Nomor 2, 2007.            Universitas Jendral Soedirman (UNSOED).</p>	<p>Masyarakat di wilayah Eks kabupaten banyumas masih berada pada posisi ragu dan kurang percaya terhadap perbankan syariah.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap Bank Syariah dan kondisi persaingan usaha Bank Syariah, sedangkan penulis membahas mengenai seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki petani terhadap Perbankan Syariah.</p>



3	Said Ryan Saputra “ <i>Analisis persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah (Studi kasus di desa Bangunjiwa, Kasihan, Bantul, DIY)</i> ” Skripsi 2016: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Petani di desa Bangunjiwa mengetahui bahwa bank syariah menggunakan bagi hasil dan bank konvensional menggunakan bunga. Namun mereka juga beranggapan bahwa hadirnya bank syariah tidak berpengaruh dalam proses pertanian.	Penelitian ini membahas mengenai pengetahuan dan persepsi petani di desa Bangunjiwa, Bantul terhadap LKS sedangkan dalam hal ini penulis meneliti persepsi petani terhadap perbankan syariah dan bagaimana pengaruh promosi, pemahaman agama terhadap persepsi petani terhadap bank syariah di Kecamatan Muntilan.
4	Fahri Zulkifli Mokodongan “ <i>Persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah (Studi kasus di kecamatan Bantul, kabupaten Bantul)</i> ” Skripsi 2015: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	Sebagian masyarakat Bantul kurang faham terkait dengan lembaga keuangan syariah bahkan mereka juga memiliki persepsi yang kurang baik tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri.	Penelitian ini membahas persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah, sedangkan penulis lebih spesifik ke perbankan syariah.

### 1.12 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka dan kerangka teori.

## BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data dan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data yang diperoleh selama penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, keterbatasan peneliti serta saran untuk peneliti selanjutnya.